

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik simpulan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Realisasi dan target penerimaan retribusi pasar Kota Padang selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020 cenderung fluktuasi dari tahun ke tahun, Pada tahun 2020 penerimaan retribusi pasar dikategorikan sangat efektif dikarenakan adanya perubahan dalam pemungutan sehingga penerimaan retribusi pasar meningkat dibandingkan dengan target retribusi pasar.
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang selama tahun 2016 sampai tahun 2020 berkisar antara 0.78% sampai 0.93% memiliki rata-rata kontribusi sebesar 0.83%. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2018 dengan kontribusi sebesar 0.93% dan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 dan 2020 dengan kontribusi sebesar 0.78%.
3. Kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi covid-19 di Kota Padang pada tahun 2020 hanya sebesar 0.78% dan kontribusi pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid-19 sebesar 0.79% dengan rata-rata mencapai sebesar 0.78%. Kriteria kontribusi ini masih tergolong sangat kurang besar dikarenakan persentasenya yang masih dibawah 25%.

4. Kendala yang dihadapi pemungutan retribusi pasar selama pandemi adalah adanya kecurangan pemungutan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, banyaknya para pedagang dan PKL yang tidak berjualan sehingga pendapatan retribusi berkurang dan petugas Dinas Perdagangan yang turun langsung ke los,toko/kios untuk memungut retribusi pasar guna mengurangi penyebaran virus covid-19.
5. Upaya yang dilakukan adalah Dinas Perdagangan berkerja sama dengan Bank Nagari untuk menggunakan aplikasi nontunai / online (E-retribusi) agar dapat meningkatkan penerimaan PAD Kota Padang dan menjadikan e- retribusi transaksi yang efisien,transparan dan terukur. Dengan menggunakan e-retribusi bisa menekan penyebaran virus covid-19, karena transaksi ini dilakukan secara non tunai.

5.2 Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang bisa membantu pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sebagai berikut :

1. Perlu ditingkatkan kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Perdagangan dalam melakukan perhitungan potensi, target dan penerimaan dari waktu ke waktu agar di tahun-tahun selanjutnya lebih stabil atau terkendali kontribusi retribusi pasarnya dari penerimaan retribusi pasar tersebut, mengingat retribusi pasar bisa dapat berkembang untuk menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Perlu meningkatkan kerja sama antar bank selain Bank Nagari, karna seandainya Bank Nagari terjadi kendala maka para pedagang bisa memilih pilihan bank lain untuk membayar retribusi pasar.

